



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 83/SK/IT1.C02/DA/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN  
NOMOR 022/SK/I1.C01/PP/2013 TENTANG MAJELIS KEILMUAN  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Amandemen Pertama Lampiran Keputusan Senat Akademik Nomor 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Managemen Satuan Akademik Institut Teknologi Bandung, menetapkan bahwa Fakultas/Sekolah dapat dilengkapi dengan unit yang mengkoordinasikan kepakaran staf akademik dalam lingkup kelompok keahliannya, yang mencakup pembinaan dan pembentukan kelompok keahlian baru ataupun penggabungan sinergis antar kelompok bidang keahlian;
- b. bahwa Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam telah menetapkan keputusan Dekan Nomor 022/SK/I1.C01/PP/2013 tentang Majelis Keilmuan di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- c. bahwa Nomenklatur Organisasi ITB telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor ITB Nomor 014/PER/I1.A/OT/2020;
- d. bahwa telah berlaku Peraturan Rektor Nomor 2516/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
- e. bahwa dengan memperhatikan butir (a) – (d) di atas serta perlunya penyesuaian dengan perkembangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, maka sesuai dengan kewenangannya Dekan perlu mengeluarkan Keputusan Dekan yang merevisi/malakukan perubahan mengenai Majelis Keilmuan yang merupakan badan normatif dan non-struktural di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 014/PER/I1.A/OT/2020, tentang Nomenklatur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Ketetapan tentang Majelis di Lingkungan FMIPA ITB yang baru sebagai revisi/ pengganti Keputusan Dekan Nomor 022/SK/I1.C01/PP/2013 seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember 2020 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Desember 2020



WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D.  
NIP 197007131997021001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Senat FMIPA;
2. Para Wakil Dekan FMIPA;
3. Para Manajer FMIPA;
4. Para Ketua KK FMIPA;
5. Para Ketua Program Studi FMIPA.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 83/SK/IT1.C02/DA/2020

TANGGAL : 1 DESEMBER 2020

**MAJELIS KEILMUAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**I. Fungsi Majelis:**

Majelis di lingkungan FMIPA adalah unit-unit yang berfungsi:

1. Menentukan arah pengembangan bidang-bidang keilmuan yang mencakup Matematika, Kimia, Fisika, dan Astronomi.
2. Mengkoordinasikan kepakaran staf akademik dalam lingkup bidang keilmuannya, yang mencakup pembinaan dan pembentukan kelompok-kelompok keilmuan.
3. Mensinergikan kerja sama antar kelompok-kelompok keilmuan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**II. Wewenang Majelis:**

Majelis memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menentukan arah pengembangan bidang keilmuannya dalam rangka menumbuhkan pohon keilmuan yang utuh.
2. Merumuskan arah pengembangan kurikulum program studi (PS) di bidang keilmuan yang bersangkutan, maupun yang bersifat lintas bidang keilmuan.
3. Memberi saran dan masukan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang keilmuan yang bersangkutan.
4. Dapat memberikan saran/pertimbangan/rekomendasi kepada Dekan FMIPA di bidang keilmuan yang bersangkutan, mengenai:
  - a. Pengusulan calon ketua program studi.
  - b. Pengusulan calon anggota senat fakultas.
  - c. Pembukaan dan penutupan program studi.
  - d. Pembentukan, penggabungan dan pembubaran Kelompok Keilmuan (KK).
  - e. Pengembangan/perencanaan fasilitas serta sarana pendidikan dan penelitian.
  - f. Pengembangan sumber daya manusia.
  - g. Evaluasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**III. Ketentuan Keanggotaan Majelis:**

1. Keanggotaan Majelis adalah representasi dosen yang memiliki kearifan akademis di bidang keilmuan yang bersangkutan, dengan jumlah ganjil yang terdiri dari:
- 2.

**A. Majelis Keilmuan Matematika:**

- a. Para Guru Besar pada komunitas keilmuan Matematika yang bukan Ketua KK
- b. Para Ketua KK pada komunitas keilmuan Matematika;
- c. Ketua Program Studi Sarjana Matematika;
- d. Ketua Program Studi Magister dan Doktor Matematika;
- e. Ketua Program Studi Sarjana Aktuaria;
- f. Ketua Program Studi Magister Pengajaran Matematika dan Magister Aktuaria;
- g. Dosen Non-GB satu atau dua orang, membuat jumlah anggota majelis menjadi ganjil;
- h. Ketua Majelis memiliki jabatan Guru Besar dan dipilih oleh musyawarah/keepakatan para anggota majelis.

**B. Majelis Keilmuan Fisika:**

- a. Para Guru Besar pada komunitas keilmuan Fisika yang bukan Ketua KK;
- b. Para Ketua KK pada komunitas keilmuan Fisika;

- c. Ketua Program Studi Sarjana Fisika;
- d. Ketua Program Studi Magister dan Doktor Fisika;
- e. Ketua Program Studi Magister Pengajaran Fisika dan Magister dan Doktor Sains dan Rekayasa Nuklir;
- g. Dosen Non-GB satu atau dua orang, membuat jumlah anggota majelis menjadi ganjil;
- h. Ketua Majelis memiliki jabatan Guru Besar dan dipilih oleh musyawarah/keepakatan para anggota majelis.

**C. Majelis Keilmuan Astronomi:**

- a. Para Guru Besar pada komunitas keilmuan Astronomi yang bukan Ketua KK;
- b. Ketua KK pada komunitas keilmuan Astronomi;
- c. Ketua Program Studi Sarjana Astronomi;
- d. Ketua Program Studi Magister dan Doktor Astronomi;
- e. Para Dosen dengan jabatan Lektor Kepala;
- f. Dosen Non-LK dua atau tiga orang, membuat jumlah anggota majelis menjadi ganjil;
- g. Ketua Majelis memiliki jabatan minimal Lektor Kepala dan dipilih oleh musyawarah/keepakatan para anggota majelis.

**D. Majelis Keilmuan Kimia:**

- a. Para Guru Besar pada komunitas keilmuan Kimia yang bukan Ketua KK;
- b. Para Ketua KK pada komunitas keilmuan Kimia;
- c. Ketua Program Studi Sarjana Kimia;
- d. Ketua Program Studi Magister dan Doktor Kimia;
- e. Ketua Program Studi Magister Pengajaran Kimia;
- f. Dosen Non-GB satu atau dua orang, membuat jumlah anggota majelis menjadi ganjil;
- g. Ketua Majelis memiliki jabatan Guru Besar dan dipilih oleh musyawarah/keepakatan para anggota majelis.

- 3. Masa kerja anggota Majelis diatur dalam Keputusan Dekan dan dapat dipilih kembali setelah masa kerjanya berakhir.
- 4. Dalam keadaan khusus, dimungkinkan adanya pergantian antar waktu keanggotaan majelis.
- 5. Majelis bertanggung-jawab kepada Dekan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**IV. Ketentuan Rapat Majelis:**

- 1. Majelis mengadakan rapat paling sedikit satu kali, dan/atau atas usulan dari paling tidak dua anggota Majelis, atau atas permintaan Dekan.
- 2. Rekomendasi yang dihasilkan oleh Majelis, jika dipandang perlu dapat ditindaklanjuti dengan surat keputusan yang ditetapkan oleh Dekan.
- 3. Keputusan Majelis diutamakan melalui azas musyawarah/mufakat. Namun, dalam hal tidak tercapainya kemufakatan, maka keputusan perlu diambil melalui suara terbanyak.



WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D.  
NIP 197007131997021001